



PEMBERIAN REMISI SEBAGAI STRATEGI PERLINDUNGAN HAK BAGI NARAPIDANA LANSIA

Ayu Purnama Sari, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Fase lansia merupakan bagian dari siklus kehidupan pada manusia yang tidak bisa kita hindari, menurunnya kondisi fisik, psikologi dan juga sosialnya merupakan tanda-tanda dimana manusia memasuki fase lansia. Dewasa ini, jumlah populasi masyarakat yang tergolong lansia semakin meningkat, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Tidak menutup kemungkinan seseorang yang lanjut usia untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan kondisi lapas yang semakin overcrowded, banyak narapidana lansia yang berdesakan dan kurang menunjangnya fasilitas khusus lansia, sehingga banyak dari mereka yang mulai jatuh sakit. Oleh karena itu Pemasarakatan memberikan pemberlakuan khusus berupa pemberian remisi kepada narapidana yang tergolong lansia. Pemberian remisi ini merupakan salah satu hak yang berhak mereka dapatkan seperti yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pamasarakatan.

Kata Kunci : Remisi, lansia, narapidana

PENDAHULUAN

Lansia atau Lanjut Usia merupakan kategori orang yang sudah memasuki umur 60 tahun atau lebih. Dewasa ini, terjadi peningkatan yang cukup tinggi untuk penduduk Indonesia yang berkategori lansia. Peningkatan ini terjadi sekitar dua kali lipat dan diprediksi akan terus meningkat, hal ini disebabkan oleh dampak peningkatan jumlah bayi yang cukup signifikan sehingga kaum lansia tidak lagi menjadi minoritas.

Banyak aspek yang terkena dampak dari penuaan usia penduduk misalnya saja aspek sosial, ekonomi dan juga aspek hukum. Resiko disabilitas pun bisa saja terjadi akibat penurunan fungsi organ pada orang dewasa yang menyebabkan terganggunya kesehatan mereka. Jika dilihat dari berbagai sisi, lansia adalah golongan yang membutuhkan penanganan khusus yang mana kita ketahui lansia termasuk kedalam usia pension atau tidak produksi yang sehingga mereka tidak mampu lagi untuk berproduktif secara ekonomi, membutuhkan bantuan dari orang lain, sangat rentan terserang penyakit. Maka dari itulah lansia termasuk kedalam golongan rentan.

Perlakuan pada tahanan dan narapidana yang lanjut usia seperti yang tertuang pada Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 yakni terdapat perlakuan khusus bagi lansia yang tentunya berdasar pada pedoman yakni The Nelson Mandela Rules yang sebelumnya bernama Standard Minimum Rules fo The Treatment of Prisoners. Tujuan dari perlakuan ini adalah untuk memberikan kebutuhan narapidana yang lanjut usia agar mereka mampu memelihara kemampuan fisik, mental dan juga social.

Faktor usia tidak menghalangi seseorang untuk melanggar huku, terlihat dari beberapa kasus yang termuat di dalam media. Tidak menutup kemungkinan bagi lansia untuk menjadi tersangka yang melakukan sebuah tindak kejahatan. Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, belum terdapatnya perhatian khusus bagi lansia.

Semakin banyaknya jumlah populasi Lansia, maka peluang jumlah Lansia yang melanggar hukum akan berpotensi meningkat. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah tahanan dan narapidana Lansia di Rumah Tahanan Negaraan Lembaga Pemasyarakatan. Bukti empiris mengatakan lansia yang mendiami Lembaga Pemasyarakatan meningkat setiap tahunnya. Apabila terbukti bersalah, proses penegakan hukum tidak dapat dihindari dengan alasan apapun. Undang-undang memberikan mandate kepada Pemasyarakatan untuk menyelenggarakan baik itu perawatan maupun pelayanan kepada tahanan dan narapidana melalui pola pembinaan dan juga pembimbingan.

Dengan kondisi Lapas yang overcrowded menyebabkan narapidana yang berada di dalamnya saling berdesakan sebab sempitnya kamar yang tersedia. Tidak sedikit dari narapidana yang seringkali mengalami sakit. Apabila kita lihat dengan kondisi tahanan maupun narapidana yang sudah lansia tentunya kesehatan mereka akan terganggu, misalnya kesulitan untuk bergerak, kesusahan saat bernafas, dan masih banyak lagi karena akibat dari kelebihan narapidana di dalam satu ruangan. Daya fisik antara narapidana yang muda dan yang berusia lanjut tentunya akan berbeda daya fisiknya. Akibat dari desak-desakan tadi banyak narapidana lansia yang mengalami sakit.

Narapidana dalam menjalankan pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki hak-hak tertentu. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Termasuk juga narapidana lansia. Pemberian remisi merupakan hal yang sangat penting bagi pemasyarakatan.

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari pemberian remisi bagi lansia ini, baik bagi pemasyarakatan itu sendiri maupun bagi narapidana lansia tersebut. Misalnya saja dapat mengurangi kelebihan jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan, mewujudkan tujuan pemasyarakatan dalam hal pemenuhan hak-hak narapidana, menjunjung tinggi perlindungan lansia sebagai insan yang dilindungi hak asasinya dan masih banyak lagi yang lainnya. Maka dari itu berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap narapidana mengenai pemberian remisi khusus narapidana lansia saat ini dan manfaat remisi yang diberikan mengingat narapidana lansia termasuk ke dalam kelompok rentan serta kendala atau hambatan dalm proses pemberian remisi pada lansia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam jurnal ini adalah:

1. Bagaimana pemberian remisi khusus narapidana lansia saat ini ?
2. Apa manfaat remisi yang diberikan mengingat narapidana lansia termasuk ke dalam kelompok rentan?
3. Faktor apa saja yang menghambat proses pemberian remisi pada narapidana lansia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi literatur dinilai menjadi metode yang tepat untuk menjabarkan dan menganalisis topik yang terdapat dalam pembahasan ini. Pada penelitian ini bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk menggambarkan situasi dan kondisi tentang apa yang terjadi

Pengumpulan data primer, dilakukan dengan studi literatur yang dihimpun dari berbagai dokumen, jurnal internasional, laporan-laporan yang dihimpun melalui website serta peraturan perundangundangan terkait yang berlaku

PEMBAHASAN

Narapidana

Narapidana adalah seorang terpidana yang sedang menjalani hilang kemerdekaan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Seorang narapidana memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia pada umumnya walaupun sebagian hak-haknya di rampas oleh negara untuk sementara waktu. Petugas pemasyarakatan melakukan pola pembinaan yang mana hak dan kewajiban narapidana yang mana hal ini merupakan tolak ukur berhasilnya pola pembinaan. Dalam hal ini, akan dilihat apakah petugas pemasyarakatan benar-benar memperhatikan hak-hak narapidana dan juga apakah narapidana akan sadar akan kewajiban mereka selain mereka mendapatkan hak mereka sebagai narapidana tentunya saja mereka harus melakukan kewajibannya dengan baik dan penuh kesadaran. Tentunya diperlukan kerjasama antara petugas pemasyarakatan dengan narapidana agar pola pembinaan tersebut berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Lanjut Usia

Seseorang dapat dikatakan sebagai seorang lansia apabila telah berumur 60 hingga 65 keatas. Pengertian ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2. Seseorang yang memasuki fase lansia apabila ditandai dengan ketidakmampuan atau bahkan gagal dalam menjaga dan mempertahankan kesetimbangan pada kesehatan dan juga kondisi fisilogisnya. Dan juga berkaitan erat dengan turunnya daya kemampuan untuk bertahan hidup serta kepekaan secara individual.

Tidak mungkin kita dapat menunda maupun menghindarkan siklus menjadi tua yang mana siklus tersebut adalah siklus alamiah dalam sebuah perjalanan hidup seorang manusia. Bahkan fenomena menjadi tua kini telah menjadi sebuah isu yang mendunia.

Depresiasi fungsi organ yang ada didalam tubuh bakal menyertai proses penuaan sehingga akan menyebabkan penduduk yang berusia tua tersebut akan berkurang produktivitasnya.

Proses menjadi tua pada siklus kehidupan manusia menjadi hal yang alamiah hendak dirasakan semua insan yang dianugerahi panjang umur. Namun cepat dan lambatnya proses tersebut tergantung pada setiap orang yang bersangkutan. Perubahan secara fisik, anatomi maupun sistem biokimia yang terjadi pada organ tubuh sehingga akan berpengaruh pada kemampuan serta fungsi tubuh secara keseluruhan, inilah yang disebut proses menjadi lansia.

Apabila dilihat dari segi ilmu gerontology maka terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan lansia, yaitu :

1. Berbagai permasalahan akan muncul, hal ini tentunya dipengaruhi oleh proses penuaan. Semakin bertambahnya umur seseorang akan mengalami penurunan fungsi fisik sehingga akan berdampak pada penurunan peranannya sosialnya juga. Sehingga seseorang yang lanjut usia cenderung bergantung pada bantuan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
2. Fungsi kognitif pada lansia akan semakin menurun, yakni seperti lemahnya proses informasi, menurunnya tingkat kemampuan memori, intelegensi dan juga diperlukan perhatian yang lebih tinggi. Hal ini dapat diciri-cirikan seperti: lansia gampang mengalami kelupaan, mereka cenderung lebih mengingat hal-hal yang berkaitan dengan masa muda mereka ketimbang hal-hal yang baru saja dilakukan atau terjadi, tidak selarasnya orientasi pada waktu dan tempat, kesulitan dalam hal menerima gagasan-gagasan baru, informasi maupun hal-hal yang terbaru.
3. Kondisi mental yang terpengaruh akibat seseorang mengalami fase lansia. Kesibukan seseorang akan kian menurun saat manusia tua. Akibatnya akan berpengaruh pada tingkat kebahagiaannya disebabkan karena menurunnya proses sosialisasi lansia tersebut dengan lingkungan.

Apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Seorang lansia mempunyai hak dan kewajiban sebagai penduduk Indonesia yang sama dengan penduduk lainnya. Lansia berpeluang dalam rangka pembangunan yakni untuk aktif dan berproduktif, sama dengan masyarakat pada umumnya. Alokasi anggaran yang besar dibutuhkan demi peningkatan pelayanan demi terwujudnya kesejahteraan para lansia. Lansia dicap dengan anggapan bahwa mereka adalah kaum yang mudah terserang sakit, tingginya ketergantungan pada hal-hal tertentu dan juga kesulitan dalam menjalankan aktivitas pada umumnya. Maka dari itu sebagian orang menyimpulkan bahwa lansia adalah kaum yang menjadi beban di masyarakat.

Lansia condong mempunyai jenis-jenis kebutuhan yang khusus dan berbeda demi menunjang segala aktivitasnya. Setiap warga masyarakat tentunya memiliki yang namanya HAM, tidak terkecuali lansia. Seperti yang kita ketahui HAM merupakan hak tiap-tiap manusia, yang mana hak ini sangat berharga walaupun wujudnya tidak terlihat namun HAM selalu dilindungi dan ditegakkan keberadaannya. HAM itu sendiri memiliki batasan yang sangat luas dan abstrak. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki hak untuk berkehendak secara bebas. Dapat melakukan kegiatan apapun yang diinginkan selagi ia dapat melakukannya dan mempunyai factor pendukung. Sebagai manusia biasa, lansia

juga memiliki hak yang sama untuk berkehendak sama seperti dengan yang lainnya, namun lansia membutuhkan perhatian ekstra dan perlakuan khusus akibat dari keterbatasannya.

Persoalan Lembaga Kesenjaraan Negara-Negara terkait Lansia

Penjara merupakan tempat yang susah untuk berubah menjadi tua. Seringkali diabaikannya kebutuhan tahanan dan narapidana yang lebih tua disebabkan karena banyak yang tidak menunjukkan masalah perilaku yang jelas bagi otoritas penjara. Apabila narapidana lansia dipenjarakan bersamaan dengan narapidana yang lebih muda, fisik yang lemah akan menjadi sebuah kerugian bagi tahanan lansia. Dan juga intimidasi yang menjadi masalah. Permasalahan yang sama pun terlihat dari keadaan yang ada di penjara berbagai belahan dunia. Salah satu permasalahan di dunia kesenjaraan internasional yaitu adalah mengenai hambatan dan tantangan mengenai penjabaran standar ataupun perlakuan khusus pada narapidana lansia.

Pemasyarakatan Indonesia

Keadaan pemasyarakatan Indonesia selalu dihadapkan dengan permasalahan tentang *overstay*, *overcrowded*, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, penyeludupan narkoba, pungutan liar, serta meluasnya masalah anggaran, manajemen sumber daya manusia nya, sarana dan prasarana serta masih banyak lagi permasalahan yang muncul.

Over kapasitas merupakan salah satu problematika yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan karena jumlah penghuni Lapas yang meningkat. Sehingga hampir semua Lapas yang ada di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas. Akibat adanya kelebihan kapasitas ini akan menyebabkan munculnya berbagai masalah yang berdampak pada tahanan maupun narapidana yang sudah lanjut usia sebab belum tersedianya ruangan yang khusus untuk tahanan maupun narapidana lanjut usia. Tidak seperti menempatkan narapidana anak dan wanita pada ruangan khusus seperti ruangan anak dan wanita di Indonesia yang sudah terealisasi, ruangan khusus lansia kini belum terealisasi. Ruangan yang semestinya cukup untuk menampung narapidana kini tidak tertampung lagi akibat kepadatan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, permasalahan lainnya yang muncul adalah tidak maksimalnya pelayanan kesehatan bagi warga binaan lanjut usia.

Implikasi dari adanya hukuman penjara diberikan melalui putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara sehingga mereka harus bertanggungjawab atas segala perilaku yang telah diperbuat. Bagi pelaku pelanggaran hukum harus diberikan efek jera yakni hukuman penjara yang sifatnya mengikat. Hukuman yang diberikan adalah sarana pembinaan, pemberdayaan dan juga pendidikan bagi mereka yang melanggar dan juga memberikan pengalaman serta pelajaran supaya mereka sadara dan berubah di kemudian hari menjadi individu yang baik dari sebelumnya.

Mewujudkan pelayanan yang berbasis HAM kini menjadi isu utama yang sedang menduduki utama, kini mulai dijalankan berbagai program pelaksanaan pelayanan berbasis HAM. Tahanan dan narapidana yang berusia lanjut kini mulai mendapatkan perhatian. Bukti nyatanya menggambarkan bahwa kini pemerintah sedang dan telah melakukan upaya menangani masalah lansia, fokus utamanya adalah pada pemberian remisi atau masa pengurangan masa tahanan pada lansia yang sedang menyandang status narapidana. Fakta faktual menunjukkan bahwa tidak sedikit penduduk yang berusia lanjut yang berhadapan dengan hukum. Maka dari itu Pemerintah Indonesia melalui kementerian

Hukum dan HAM mengeluarkan beberapa peraturan mengenai perlakuan bagi tahanan dan narapidana lansia termasuk pemberian remisi bagi narapidana lansia. Istilah perlakuan khusus pada undang-undang tersebut khususnya pemberian remisi diartikan sebagai usaha dalam menyelenggarakan pelayanan untuk membantu lansia, mempercepat masa tahanannya mengingat narapidana tersebut sudah berusia lanjut, sehingga sangat penting memikirkan kondisi mereka, apalagi mereka yang sakit berkepanjangan. Perlakuan khusus yang diberikan kepada lansia tak hanya itu, misalnya dalam hal bantuan kasus keadilan, pengembangan dan pemulihan fungsi sosial, peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan serta perlindungan keselamatan dan keamanan.

Semakin padatnya jumlah narapidana dan tidak adanya ruangan terpisah antara narapidanan lansia dengan narapidana dewasa menyebabkan terancamnya keselamatan mereka karena masalah kekerasan fisik yang seringkali terjadi dan juga kesulitan untuk mendapatkan air bersih bagi narapidana lansia. Dalam ruangan yang bercampur tadi, narapidana lansia ikut dijadwalkan untuk membersihkan ruangan, mengangkat air, tentunya hal ini dapat berdampak pada kesehatan narapidana lansia itu sendiri sebab kurang mendukungnya fisik mereka untuk mendukung hal itu.

Remisi dan Penerapannya Untuk Lansia

Remisi ialah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak didik masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Remisi diputuskan dan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Remisi itu sendiri sudah merupakan hak narapidana dan anak didik masyarakat. Seperti yang sudah tertera di dalam Undang-Undang Masyarakat No 12 Tahun 1995 pasal 14 bahwasannya narapidana berhak untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi.

Remisi itu sangat penting dalam pelaksanaan pidana penjara khususnya hal-hal yang menyangkut sistem masyarakat. Misalnya tentang hal yang dilakukan oleh petugas masyarakat kepada para narapidana yaitu pola pembinaan. Maka dari itu remisi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia karena narapidana tidak akan diberikan remisi apabila narapidana tersebut tidak berkelakuan baik.

Untuk mengurangi overkapasitas di beberapa lembaga masyarakat, Kemenkumhan menerapkan pembebasan bersyarat bagi para narapidana yang telah lanjut usia. Tentunya saja ada langkah-langkah strategis. Narapidana lansia yang sudah uzur, memiliki penyakit yang kronis dan menahun secara medis pun sudah sangat kecil kemungkinan untuk disembuhkan maka akan diprioritaskan untuk mendapatkan peringanan hukuman. Salah satu syaratnya untuk bisa mendapatkan remisi atau keringanan hukuman adalah berumur 65 tahun ke atas, kemudian narapidana yang dianggap negara sudah bisa masa tahanannya dibebaskan dan juga ke depannya akan ada kategori khusus lansia. Dengan adanya remisi khusus lansia ini diharapkan mampu mengurangi masalah overkapasitas di Lapas.

Seperti yang mana sudah tertuang di dalam Permenkumhan No 32 Tahun 2018 mengenai perlakuan pada tahanan dan narapidana lanjut usia, terdapat beberapa penetapan yaitu diantaranya :

- Remisi lansia hanya diperuntukkan bagi lansia yang berusia 65 tahun pada saat tanggal peruntukan remisinya
- Remisi lansia diberikan pada tanggal 29 Mei tepatnya pada hari Lansia Nasional
- Persyaratan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Besaran remisi yang diberikan yaitu sebesar remisi yang diusulkan RU namun pada pelaksanaannya tepat dihari lansia yaitu tanggal 29 Mei
- Menyertakan surat keterangan lahir atau surat keterangan dari kantor catatan sipil yang menerangkan usia narapidana tersebut.

Adapun untuk syarat dan pemberian remisi bagi narapidana lansia sejauh ini masih sama dengan syarat pemberian remisi bagi narapidana pada umumnya yang terdapat pada UU No 32 Tahun 1999 Pasal 5 yaitu :

- (1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Narapidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berkelakuan baik
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari enam (6) bulan
- (2) syarat perlakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.²

Kini, baru ada satu Lembaga Pemasyarakatan yang memberlakukan narapidana lansia secara khusus. Lembaga Pemasyarakatan ini merupakan pilot project dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan perlakuan khusus kepada narapidana lansianya. Yaitu Lapas Kelas II A Serang. Lapas-Lapas lain belum mampu mewujudkan Lapas khusus lansia disebabkan masih mengalami berbagai kendala dalam proses perwujudannya. Hambatan nya yakni dalam hal anggaran, dan juga sumber daya manusia nya serta sarana sebagai factor pendukung dan penunjang. Alasan-alasan ini merupakan alasan yang klasik dalam sistem pelayanan HAM bagi lansia yang belum maksimal untuk dijalankan. Komitmen yang kuat dari pemerintah sangat dibutuhkan agar perhatian terhadap narapidana lansia pun mendapatkan penanganan dan penyelesaian. Banyak dari narapidana lansia yang sakit-sakitan maka dari itu semestinya narapidana lansia ditempatkan di blok-blok tersendiri dan juga memberdayakan petugas pemasyarakatan yang sabar dan memiliki jiwa toleransi yang tinggi guna ,engontrol, mengawasi dan juga mendampingi pada saat narapidana lansia tersebut minum obat secara teratur. Dengan upaya tersebut narapidana lansia akan merasa diperhatikan dan tidak tersiksa secara batin dan fisik saat menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan.

² Undang-Undang No 32 tahun 1995

Manfaat Remisi Bagi Narapidana Lansia

- Mengurangi overkapasitas di lapas
Untuk mengurangi overkapasitas di beberapa lembaga pemasyarakatan, Kemenkumham menerapkan pembebasan bersyarat bagi para narapidana yang telah lanjut usia. Salah satu syaratnya untuk bisa mendapatkan remisi atau keringanan hukuman adalah berumur 65 tahun ke atas, kemudian narapidana yang dianggap negara sudah bisa masa tahanannya dibebaskan dan juga ke depannya akan ada kategori khusus lansia. Dengan adanya remisi khusus lansia ini diharapkan mampu mengurangi masalah overkapasitas di Lapas.
- Mewujudkan tujuan pemasyarakatan
Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, remisi dipandang sebagai suatu instrument yang sangat penting. Narapidana dapat berkelakuan baik apabila diberikan remisi. Stimulus perbaikan ini dapat dilihat dari sikap narapidana lansia yang lebih disiplin, taat selama proses menjalani hukuman pidana, lebih dinamis dan juga lebih produktif. Dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan remisi dinilai merupakan sarana yang penting dalam hal mewujudkannya. Latar belakang dari narapidana nya tidak bisa dijadikan tolak ukur dari pemberian remisi itu sendiri namun yang dinilai adalah perilaku mereka selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.
- Untuk mempercepat proses reintegrasi agar dapat membaur dengan masyarakat
Salah satu bentuk dari langkah pergeseran paradigma masyarakat tentang pidana ialah pemberian remisi. Yang mana remisi adalah salah satu bentuk upaya agar narapidana dapat berbaur kembali dengan masyarakat.

Faktor penghambat proses pemberian remisi Lansia

- Faktor dari perilaku narapidana
Narapidana lansia yang melakukan tindakan indisipliner yaitu hal-hal yang termasuk ke dalam pelanggaran disiplin dan dicatat dalam buku register F maka hak narapidana lansia untuk mendapatkan remisi akan dicabut.
- Faktor kelembagaan dan Sumber daya manusia
- Narapidana lansia belum berkekuatan hukum tetap dikarenakan keterlambatan eksekusi dari pihak kejaksaan sehingga pengusulan remisi terhambat.
- Kesalahan data dalam pemberkasan

PENUTUP

Kesimpulan

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari pemberian remisi bagi lansia ini, baik bagi pemasyarakatan itu sendiri maupun bagi narapidana lansia tersebut. Misalnya saja dapat mengurangi kelebihan jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan, mewujudkan tujuan pemasyarakatan dalam hal pemenuhan hak-hak narapidana, menjunjung tinggi perlindungan lansia sebagai insan yang dilindungi hak asasinya dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan juga kini mekanisme atau sistem pemberian remisi sudah mulai menggunakan sistem yang memanfaatkan sistem teknologi informasi yang pastinya mekanismenya transparan.

Saran

Dengan adanya pemberian remisi bagi narapidana diharapkan segala unsur mendukung dan saling bekerja sama agar proses pemberian remisi ini dapat berjalan dengan maksimal dan penting bagi kita lembaga pemasyarakatan untuk mendorong digitalisasi pemberian remisi sebagai salah satu upaya dalam hal memangkas proses birokrasi agar tidak berbelit-belit yang rentan dengan cara bermain kotor atau peluang-peluang transaksional.

Referensi

- Maryam, Siti. Dkk.2008. Mengenal usia lanjut dan perawatannya. Jakarta : Salemba Medika,
- Priyanto, Dwitja. 2009. Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, Refika aditama,Bandung,
- Harsono, C.I.1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta : Djambatan
- World Population Prospects 2019, 2019. voaindonesia.com. "Masalah Narapidana Manula di Amerika." voaindonesia.com. Last modified 2012. Diakses Februari 24, 2020.
- Demartoyo. Argyo.2006. Pelayanan Sosial Bagi Non Panti Bagi Lansia, Sukarta : Sebelas Maret University Pres.
- Suadirman, Partini Siti.2011. Psikologi Lanjut Usia. Yogyakarta : Gadjah Madya University Press
- https://www.voaindonesia.com/a/masalah_napi_manula_di_amerika_/415791.html
- <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5069319ec3a45/cara-penghitungan-pembebasan-bersyarat-dan-remisi>
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Republik Indonesia, 1998.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan.